



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
Nomor 4 Tahun 2020

TENTANG

**KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, kompetensi lulusan dalam menghadapi tantangan global dipandang perlu melaksanakan kebijakan Pemerintah tentang penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. bahwa untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
9. Statuta Universitas Wahid Hasyim;
10. Keputusan Rektor Universitas Wahid Hasyim No: 048/Kep-UWH/VI/2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS WAHID HASYIM